



**PUTUSAN**

Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mgg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARDI SAPTOMIYONO Als. AMBRUT Bin ROCHIM;  
Tempat lahir : Magelang;  
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/23 Oktober 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : 1. Kp. Kiringan RT. 001 RW. 003 Kel. Tidar Utara, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang;  
2. Kp. Tejosari RT. 06 RW. 07 Kel. Magersari, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 08 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh SAJI, S.H., d.k.k., Penasihat Hukum dari LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang, berdasarkan Penetapan No. 28/Pen.Sus/2019/PN Mgg tanggal 2 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mgg tanggal 24 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mgg tanggal 24 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDI SAPTOMIYONO Al. AMBRUT Bin ROCHIM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarna untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sesuai dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDI SAPTOMIYONO Al. AMRUT Bin ROCHIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 800.000.000,- susidiar 3 bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu, berat bersih 0,20730 gram
  - 1 (satu) buah pipet kaca,
  - 2 (dua) potong kertas grenjeng warna merah,
  - 1 (satu) sendok yang terbuat dari sedotan warna kuning,
  - 2 (dua) buah plastik klip kecil bekas tempa sabu,
  - 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna putih dengan nomor Indosat 085743262243
  - 1 (satu) biji karet gelang warna putih,Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp.2.000,- dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji untuk

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum karena sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa benar terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi meskipun demikian Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara yang ringan-ringannya dengan alasan, Terdakwa bersikap sopan, berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara sejenis, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu:

Bahwa terdakwa ARDI SAPTOMIYONO Als. AMBRUT Bin ROCHIM pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Area Pasar Klitikan Kel. Magersari Kota Magelang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (Metamfetamina). Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa ditawarkan oleh saksi ADITYA Al. JOLO untuk bekerjasama menjualkan Narkotika jenis Sabu, kemudian pada pukul 15.00 wib terdakwa dikabari melalui telephone kalau barang sudah turun, selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ADITYA Al. JOLO menuju ke dekat Jembatan kali manggis sebelah SMA 5 Kota Magelang untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 5 bungkus plastik klip kecil yang diikat lakban warna coklat dengan berat masing-masing 1(satu) gram dan berat seluruhnya 5 (lima) gram.

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi ADITYA Al. JOLO berhasil mengambil Narkotika Jenis sabu, kemudian pulang kerumah saksi ADITYA Al. JOLO di Paten Jurang Rt.002 Rw.017 Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang tengah Kota Magelang, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diikat lakban warna coklat dan membaginya dengan cara menimbang dengan masing-masing berat : 0,49 gram beserta plastik pembungkusnya sebanyak 1 (satu) bungkus, 0,41 gram beserta plastik pembungkusnya sebanyak 3 (tiga) bungkus, 0,30 gram beserta plastik pembungkusnya sebanyak 3 bungkus, dan 0,28 gram beserta plastik pembungkusnya sebanyak 1 (satu) bungkus.
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib terdakwa pulang kerumahnya sambil membawa Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus dengan perincian sabu seberat 0,41 gram beserta plastik pembungkusnya sebanyak 2 (dua) bungkus dan sabu dengan berat 0,30 gram beserta plastik pembungkusnya sebanyak 2 (dua) bungkus, sedang sisanya dibawa oleh saksi ADITYA Al. JOLO.
- Bahwa 4 (empat) bungkus sabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 17.30 wib terdakwa jual pada DIMAS di Area Pasar Klitikan Kel. Magersari Kota Magelang sebanyak 0,41 gram beserta pembungkusnya seharga Rp.550.000,- Pada pukul 17.45 wib terdakwa menjual sabu pada EPIN di Area Pasar Klitikan Kel. Magersari Kota Magelang sebanyak 0,30 gram beserta pembungkusnya seharga Rp.250.000,- dan pada pukul 20.00 wib terdakwa menjual pada MAD di Area Pasar Klitika Kel. Magersari Kota Magelang sebanyak 0,30 gram beserta pembungkusnya seharga Rp.300.000,- Sisa 1 (satu) bungkus seberat 0,41 gram beserta pembungkusnya.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menjual sabu tersebut, sekira pukul 18.00 wib terdakwa menghubungi saksi ADITYA untuk mengambil uang hasil penjualan sabu tersebut, kemudian bertemu di Pasar klitikan terdakwa menyerahkan uang pada saksi ADITYA sebesar Rp.550.000,- sedangkan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Rp.550.000 hasil penjualan dari EPIN dan MAT pada pukul 21.00 wib terdakwa gunakan untuk membayar utang pada temannya.

- Bahwa antara terdakwa dan saksi ADITYA AI. JOLO tidak dapat upah tetapi bagi hasil/keuntungan dari penjualan sabu tersebut. Maksud bagi hasil / keuntungan tersebut apabila terdakwa dan saksi ADITYA AI. JOLO setelah habis terjual narkoba seluruhnya, kemudian uang hasil penjualan untuk mentransfer kepada BOS (atasan saksi ADITYA) selanjutnya sisanya uang untuk transfer dibagi bersama dan rata-rata terdakwa dapat sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap gramnya.
- Bahwa terdakwa mengakui ketika dirinya menjual Narkoba jenis shabu-shabu kepada DIMAS, EPIN dan MAT tidak dilengkapi dengan Surat Ijin dari pihak yang wajib yakni dari Menteri Kesehatan R.I. atau tidak dilengkapi dengan Resep dokter.
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. :365/NNF/2019 tanggal 14 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH., Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si. kesimpulannya menerangkan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan ; Nomor BB-0742/2019/NNF berupa serbuk Kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ARDI SAPTOMIYONO AI. AMBRUT Bin ROCHIM, pada hari Jum'at tanggal 8 Februari 2019 sekitar pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Kp. Tejosari Rt.06 Rw.07 Kel. Magersari Kec Magelang Selatan Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis sabu (Metamfetamin). Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Petugas Satnarkoba Polres Magelang Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat tersebut terdakwa sedang buang air kecil dikamar mandi rumahnya di kampung Tejosari Rt.06 Rw.07 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang selatan kota magelang. Pada saat dilakukan penggledahan badan tidak ditemukan barang bukti Narkotika tetapi pada saat petugas melakukan penggledahan dikamar mandi ditemukan barang berupa :1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) potong kertas grenjeng warna merah, 1 (satu) sendok yang terbuat dari sedotan warna kuning, 2 (dua) buah plastik klip kecil bekas tempa sabu, uang tunai Rp.2.000,- 1 (satu) biji karet gelang warna putih. Barang-barang tersebut ditemukan petugas dilubang saluran pembuangan air kamar mandi milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna putih dengan nomor Indosat 085743262243 yang dipakai terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi ADITYA AL. JOLO ditemukan petugas di lantai kamar tidur terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. :365/NNF/2019 tanggal 14 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH., Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si. kesimpulannya menerangkan :  
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan ; Nomor BB-0742/2019/NNF berupa serbuk Kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang lebih dikenal dengan sebutan sabu (Metamfetamina) tersebut, tidak dilengkapi dengan Surat Ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Mentri Kesehatan RI dan bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan umum pengetahuan dan tehnologi.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa ARDI SAPTOMIYONO Al. AMBRUT Bin ROCHIM, pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Kp. Paten Jurang, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar pukul 23.30 Wib bersama saksi ADITYA Al. JOLO dan saudara INDRA bertempat di rumah saksi ADITYA Al. JOLO dilantai 2 di Kp. Paten Jurang Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang telah menggunakan atau menghisap Narkotika Golongan I bukan tanaman yang biasa disebut dg sabu milik dari saksi ADITYA Al. JOLO
- Bahwa cara terdakwa menggunakan atau menghisap sabu (Metamfetamine) tersebut dilakukan dengan cara : Terdakwa membuat alat hisap/bong dari botol bekas yang dilubangi tutupnya selanjutnya dimasuki dua buah sedotan kemudian sabu dimasukkan kedalam pipet kaca, setelah itu dibakar kemudian terdakwa hisap seperti layaknya orang merokok dihisap secara bergantian. sabu dimasukkan ke alat hisap sabu (Bong) yang telah disiapkan, kemudian dipanasi dengan menggunakan korek api gas, dan setelah keluar asapnya lalu dihisap secara bergantian hingga asapnya habis.
- Setelah diketemukan barang bukti tersebut, oleh petugas diperlihatkan kepada saksi-saksi lainnya yang turut menyaksikan jalannya penggeledahan dan juga diperlihatkan kepada terdakwa, oleh terdakwa diakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah sisa pemakaian terdakwa bersama dua orang tamannya yang rencananya akan diberikan kepada teman terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Magelang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa dilakukan pemeriksaan Urine di Kantor Poliklinik Polres Magelang Kota, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/25/II/2019/ Urkes tanggal 08 27 Juni 2017 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. TRISNANINGSIH, hasil pemeriksaannya menerangkan : Barangbukti urine milik terdakwa An. ARDI SAPTOMIYONO Al. AMBRUT Bin ROCHIM, pemeriksaan narkotika dengan MET/Methamphetamnine dengan hasil adalah (+) positif.
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, tanpa dilengkapi Surat Ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dokter.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDWIN RAKHMAD HASAN bin SLAMET WIDODO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 08 Februari 2019, sekitar pukul 05.30 WIB, di Kp. Tejosari RT. 006 RW. 007, Kel. Magersari, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu Mustofah dan anggota tim Satnarkoba Polres Magelang Kota;
  - Bahwa saat saksi mendatangi rumah Terdakwa saat itu pintu rumah dalam keadaan terkunci, lalu saksi mematikan listrik tidak ada respon dari dalam, kemudian saksi dan tim mendobrak pintu;
  - Bahwa setelah masuk ke dalam rumah, saat itu saksi mendapati Terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi, sedangkan anak istrinya ada di dalam kamar;
  - Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa "barang di mana?", dan Terdakwa menjawab "barang apa?", tetapi akhirnya Terdakwa memberitahu bahwa barang berupa sabu sudah dibuang di saluran air kamar mandi, lalu saksi menyuruh Terdakwa mengambilnya dan masih

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tersangkut di saluran air, barang tersebut dibuang oleh Terdakwa karena takut ketahuan;

- Bahwa barang yang diambil berupa bungkus plastik yang di dalamnya ada 2 bungkus plastik serta serbuk kristal yang dibungkus uang kertas pecahan Rp 2.000,00;
- Bahwa setelah bungkus dibuka Terdakwa mengatakan bahwa serbuk kristal/sabu didapatkan dari Aditya Nugroho, sebelumnya ia ditawarkan oleh Aditya Nugroho untuk menjual sabu dan Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa dan Aditya Nugroho mengambil sabu di dekat SMA 5 Magelang dan dibawa pulang ke rumah Aditya Nugroho;
- Bahwa sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah hanya sebagian dari sabu yang disimpan di rumah Aditya Nugroho;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya sudah menjual sabu kepada Dimas, Epin, dan Indra dengan harga per paket Rp 600.000,00, sehari sebelum penangkapan, sedangkan mengenai tempatnya di mana saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait peredaran sabu tersebut;
- Bahwa terhadap sabu yang didapatkan di rumah Terdakwa dilakukan penimbangan dan beratnya 0,41 gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina, dan terhadap barang bukti kristal bening juga dilakukan tes laboratorium hasilnya positif mengandung metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

## 2. MUHAMMAD ADITYA INDRA NANDA PRATAMA bin MUHID WIDODO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi pada hari Jumat, tanggal 8 Februari 2019 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah saksi di Kwancen Bandongan, karena saksi telah memiliki sabu;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu dari Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 08.00 WIB, ketika itu Terdakwa datang ke rumah saksi untuk membagi narkoba jenis sabu menjadi beberapa paket kecil, kemudian saksi membeli langsung dari Terdakwa sebanyak satu

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), ini adalah pembelian yang kedua dari Terdakwa;

- Bahwa pembelian sabu yang pertama kali dari Terdakwa adalah pada hari Selasa, tanggal 5 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Aditya Nugroho sebanyak satu paket dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terkait penangkapan terhadap Terdakwa saksi tidak tahu mengenai hal tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa menjual sabu yaitu ketika bertemu pada hari Selasa, tanggal 5 Februari 2019 di rumah Aditya Nugroho, dan pada saat itu juga saksi, Terdakwa dan Aditya Nugroho mengkonsumsi sabu bersama-sama di rumah Aditya Nugroho;
- Bahwa mengenai barang bukti, yang saksi kenali hanyalah handphone milik Terdakwa, yang lainnya saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

### 3. MUSTOFAH, S.H. bin PONIJAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 08 Februari 2019, sekitar pukul 05.30 WIB, di Kp. Tejosari RT. 006 RW. 007, Kel. Magersari, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu Edwin dan anggota tim Satnarkoba Polres Magelang Kota;
- Bahwa saat saksi mendatangi rumah Terdakwa saat itu pintu rumah dalam keadaan terkunci, lalu saksi mematikan listrik tidak ada respon dari dalam, kemudian saksi dan tim mendobrak pintu;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah, saat itu saksi dan Edwin mendapati Terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi, sedangkan anak istrinya ada di dalam kamar;
- Bahwa ketika Terdakwa ditanyai oleh saksi Terdakwa menyangkal dan menjawab "barang apa?", tetapi akhirnya Terdakwa memberitahu bahwa barang berupa sabu sudah dibuang di saluran air kamar mandi, lalu saksi menyuruh Terdakwa mengambilnya dan masih ada tersangkut di saluran air, barang tersebut dibuang oleh Terdakwa karena takut ketahuan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil berupa bungkus plastik yang di dalamnya ada 2 bungkus plastik serta serbuk kristal yang dibungkus uang kertas pecahan Rp 2.000,00 serta ada pipet juga;
- Bahwa setelah bungkus dibuka Terdakwa mengatakan bahwa serbuk kristal/sabu adalah miliknya yang didapatkan dari Aditya Nugroho, sebelumnya ia ditawarkan oleh Aditya Nugroho untuk menjual sabu dan Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa dan Aditya Nugroho mengambil sabu di dekat SMA 5 Magelang dan dibawa pulang ke rumah Aditya Nugroho;
- Bahwa sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah hanya sebagian dari sabu yang disimpan di rumah Aditya Nugroho;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya sudah menjual sabu kepada Dimas dan Epin di Pasar Klitikan, dan juga dijual kepada Indra dengan harga per paket Rp 600.000,00, sehari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait peredaran sabu tersebut;
- Bahwa terhadap sabu yang didapatkan di rumah Terdakwa dilakukan penimbangan dan beratnya 0,41 gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina, dan terhadap barang bukti kristal bening juga dilakukan tes laboratorium hasilnya positif mengandung metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. SUPARDI bin AHMAD BAHRONI (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan pihak kepolisian pada hari Jumat, tanggal 08 Februari 2019, sekitar pukul 05.30 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Tejosari, Kel. Magersari, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang;
- Bahwa ketika saksi sampai di rumah Terdakwa sudah ada Ketua RW yaitu Bapak Suyuti, selanjutnya saksi diperlihatkan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi benar adalah barang yang saksi lihat saat penggeledahan, tetapi mengenai karet gelang saksi tidak tahu;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut polisi, Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. ADITYA NUGROHO als. JOLO bin YUSUF (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 08 Februari 2019, sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di rumah saksi di Kp. Paten Jurang RT. 002 RW. 017, Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap lebih dahulu oleh polisi, yaitu pada hari Jumat, tanggal 08 Februari 2019, sekira pukul 05.30 WIB, di rumahnya di Tejosari Kel. Magersari;
- Bahwa awalnya saksi berkomunikasi dengan seseorang bernama Marju dan saksi memesan sabu, kemudian pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019 saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "barang sudah turun", kemudian saksi pergi ke rumah Terdakwa dan kemudian dengan berboncengan menggunakan sepeda motor saksi dan Terdakwa pergi ke dekat Kali Manggis dekat SMA 5 untuk mengambil sabu;
- Bahwa sabu yang diambil sebanyak 5 (lima) paket, dibungkus dengan lakban warna coklat, kemudian sabu itu dibawa pulang ke rumah saksi di Paten Jurang, dan setelah itu 2 (dua) paket lalu dibagi lagi menjadi 8 (delapan) paket kecil oleh saksi dan Terdakwa, dengan menggunakan timbangan milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dibagi menjadi 8 (delapan) paket kecil, lalu sabu sebanyak 4 (empat) paket dibawa oleh Terdakwa untuk dijual, sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) paket disimpan oleh saksi, berikut 3 (tiga) paket asal yang belum dibagi, sehingga saksi total menyimpan sebanyak 7 (tujuh) paket;
- Bahwa paket sabu yang dibawa oleh Terdakwa itu ada yang harganya Rp 350.000,00 dan Rp 550.000,00;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa paketan itu, saksi bertemu lagi dengan Terdakwa masih di hari yang sama setelah maghrib di Pasar Klitikan Magelang dan kemudian saksi menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan sabu, kemudian saksi mentransfer kepada Marju dengan menggunakan nomor rekening BCA;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak sabu yang sudah dijual Terdakwa pada saat itu, Terdakwa hanya mengatakan kepada saksi "baru ada uang segini";
- Bahwa saksi pernah melakukan pengambilan sabu di 4 tempat, yaitu di jembatan kali Elo Cangkuk sebanyak 1 gram, di sekitar SMP 10 Magelang sebanyak 2 gram, di dekat SMA 2 Magelang sebanyak 3 gram dan terakhir di dekat jembatan kali Manggis sekitar SMA 5 Magelang pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 16.00 WIB sebanyak 5 gram;
- Bahwa untuk pengambilan di dekat SMA 2 Magelang dan di dekat SMA 5 Magelang, saksi bersama-sama dengan Terdakwa yang mengambilnya lalu Terdakwa yang menjualnya;
- Bahwa saksi sudah mengetahui jika sabu laku terjual ada uang bagian Rp 250.000,00 untuk saksi dan Terdakwa;
- Bahwa dari 5 paket asal yang saksi ambil bersama Terdakwa di dekat SMA 5 Magelang harganya per paket Rp 1.050.000,00 sehingga totalnya Rp 5.250.000,00 dan yang sudah saksi transfer ke Marju sebanyak Rp. 550.000,00;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa, sedangkan awal mula kerja sama antara saksi dengan Terdakwa yaitu ketika saksi menawarkan Terdakwa untuk menjual sabu, dan Terdakwa menyetujui dan akan mencoba menjualnya;
- Bahwa terhadap saksi dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa saksi telah mengetahui perbuatannya tersebut adalah dilarang dan saksi tidak memiliki ijin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah Terdakwa di Tejosari RT. 06 RW. 07, Kel. Magersari, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mgg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi Aditya Nugroho menawarkan Terdakwa untuk bekerja sama menjual sabu, dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa dikabari saksi Aditya Nugroho melalui telepon kalau barang sudah turun, lalu saksi Aditya Nugroho dan Terdakwa pergi ke dekat jembatan Kali Manggis dekat SMA 5 Kota Magelang, untuk mengambil sabu;
- Bahwa sesampainya di sana Terdakwa mengambil sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik kecil yang diikat lakban coklat dengan berat masing-masing 1 (satu) gram sehingga berat seluruhnya 5 (lima) gram;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu itu lalu Terdakwa dan saksi Aditya Nugroho menuju ke rumah saksi Aditya Nugroho, selanjutnya setelah bungkus dibuka sebagian isinya dibagi-bagi lagi oleh Terdakwa dan saksi Aditya Nugroho menjadi paketan yang lebih kecil dengan menggunakan timbangan milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan kepada saksi Aditya Nugroho;
- Bahwa kemudian terhadap paket hasil pembagian tersebut, Terdakwa membawa pulang 4 (empat) paket;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang dan kemudian pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 WIB di Pasar Klitikan Kota Magelang, Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket sabu kepada Dimas seharga Rp 550.000,00 selanjutnya pada hari dan tempat yang sama kemudian Terdakwa juga telah menjual 1 (satu) paket sabu kepada Epin seharga Rp 250.000,00 dan juga menjual 1 (satu) paket sabu kepada Mat seharga Rp 300.000,00, sisa sabu yang belum terjual lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah;
- Bahwa uang hasil penjualan sabu sebesar Rp 550.000,00 tersebut lalu Terdakwa serahkan kepada saksi Aditya Nugroho karena dia yang bertanggung jawab, Terdakwa tidak mengatakan kepada saksi Aditya Nugroho sabu sudah laku berapa banyak, tetapi Terdakwa hanya menerangkan ada uang sekian;
- Bahwa dari hasil penjualan sabu kepada Epin dan Mat tersebut, uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengambil sabu di SMA 5 Magelang tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi Aditya Nugroho juga pernah mengambil sabu di dekat SMA 2 Magelang dan juga Terdakwa menjualnya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram beserta plastik pembungkusnya, 2 (dua) bekas bungkus plastik, 2 (dua) grenjeng warna merah, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) handphone Advan putih No. IMEI 353128094136555/ 353128094436559, 1 (satu) sedotan plastik, 1 (satu) karet gelang dan uang tunai Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), Terdakwa membenarkan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa mengenai keberadaan narkoba itu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui jika perbuatannya menjual sabu tersebut dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa ingin memakai sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 365/NNF/2019 tanggal 14 Februari 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T. dan EKO FERY PRASETYO, S.Si, dengan hasil:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-0742/2019/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BA/25/II/2019/Urkes tanggal 8 Februari 2019 dari Poliklinik Polres Magelang Kota yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRISNANINGSIH, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

- Barang bukti urine milik Tersangka an. ARDI SAPTOMIYONO Als. AMBRUT Bin ROCHIM, pemeriksaan narkoba dengan MET/ Metamphetamine dengan hasil adalah: (+) POSITIF;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 2 (dua) bekas bungkus plastik;
- 2 (dua) grenjeng warna merah;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) handphone Advan putih No. IMEI 353128094136555/353128094436559;
- 1 (satu) sedotan plastik;
- 1 (satu) karet gelang;
- Uang tunai Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Aditya Nugroho telah bersepakat dengan Terdakwa untuk bekerja sama dalam menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Aditya Nugroho memberi kabar kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu sudah ada, kemudian saksi Aditya Nugroho dan Terdakwa pergi menuju ke suatu tempat di dekat jembatan kali Manggis dekat SMA 5 Magelang;
- Bahwa sesampainya di sana Terdakwa lalu mengambil bungkus lakban warna coklat yang telah diketahui isinya adalah sabu, kemudian bungkus itu dibawa ke rumah saksi Aditya Nugroho;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Aditya Nugroho, kemudian bungkus sabu itu dibuka dan isinya ada 5 (lima) paket sabu, selanjutnya sebanyak 2 (dua) paket sabu isinya oleh saksi Aditya Nugroho dan Terdakwa dibagi-bagi lagi menjadi 8 (delapan) paket yang lebih kecil;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil 4 (empat) paket kecil hasil pembagian dan membawanya pulang dengan maksud akan dijual, sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) paket kecil lainnya disimpan oleh saksi Aditya Nugroho, ditambah 3 (tiga) paket asal yang masih utuh, sehingga saksi Aditya Nugroho secara keseluruhan menyimpan sebanyak 7 (tujuh) paket sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 WIB di Pasar Klitikan Kota Magelang, Terdakwa telah menjual 1 (satu)

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu kepada Dimas seharga Rp 550.000,00 selanjutnya masih pada hari dan tempat yang sama kemudian Terdakwa juga telah menjual 1 (satu) paket sabu kepada Epin seharga Rp 250.000,00 dan juga menjual 1 (satu) paket sabu kepada Mat seharga Rp 300.000,00, sisa sabu yang belum terjual lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah;

- Bahwa uang hasil penjualan sabu yang dilakukan Terdakwa sejumlah Rp 550.000,00 telah diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Aditya Nugroho dan diterima oleh saksi Aditya Nugroho, selanjutnya uang itu oleh saksi Aditya Nugroho ditransfer kepada seseorang bernama Marju melalui rekening yang telah diberikan sebelumnya;
- Bahwa sebelum mengambil paket sabu di dekat SMA 5 Kota Magelang tersebut, saksi Aditya Nugroho dan juga Terdakwa bersama dengan saksi M. Aditya Indra pernah mengambil paket sabu juga di dekat SMA 2 Kota Magelang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 365/NNF/2019 tanggal 14 Februari 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang diperoleh hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-0742/2019/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BA/25/II/2019/Urkes tanggal 8 Februari 2019 dari Poliklinik Polres Magelang Kota yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRISNANINGSIH, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya barang bukti urine milik Tersangka an. ARDI SAPTOMIYONO Als. AMBRUT Bin ROCHIM, pemeriksaan narkoba dengan MET/ Metamphetamine dengan hasil adalah: (+) POSITIF;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka bentuk dakwaan yang demikian ini memberikan kebebasan kepada Pengadilan untuk memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan dengan memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut di bawah ini:

- Bahwa saksi Aditya Nugroho telah menawarkan kerja sama kepada Terdakwa untuk menjual sabu, dan kemudian Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019, saksi Aditya Nugroho menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sabu sudah ada dan kemudian saksi Aditya Nugroho bersama dengan Terdakwa mengambil paket sabu di dekat SMA 5 Kota Magelang yang isinya sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa selanjutnya oleh saksi Aditya Nugroho dan Terdakwa, paket sabu tersebut sebagiannya yaitu sebanyak 2 (dua) paket dibagi-bagi lagi menjadi paket yang lebih kecil sebanyak 8 (delapan) paket;
- Bahwa setelah selesai dibagi menjadi 8 (delapan) paket, lalu Terdakwa membawa 4 (empat) paket sabu, sedangkan 4 (empat) paket lainnya ditambah 3 (tiga) paket asal masih disimpan oleh saksi Aditya Nugroho;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 WIB di Pasar Klitikan Kota Magelang, Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket sabu kepada Dimas seharga Rp 550.000,00 selanjutnya masih pada hari dan tempat yang sama kemudian Terdakwa juga telah menjual 1 (satu) paket sabu kepada Epin seharga Rp 250.000,00 dan juga menjual 1 (satu) paket sabu kepada Mat seharga Rp 300.000,00, sisa sabu yang belum terjual lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah;
- Bahwa uang hasil penjualan sejumlah Rp 550.000,00 tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Aditya Nugroho dan diterima oleh saksi Aditya Nugroho, selanjutnya uang itu oleh saksi Aditya Nugroho ditransfer kepada seseorang bernama Marju melalui rekening yang telah diberikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas maka Pengadilan memilih langsung Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang pribadi (*natuurlijke personen*) atau badan hukum (*rechtspersonen*) sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa ARDI SAPTOMIYONO Als. AMBRUT Bin ROCHIM, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa ARDI SAPTOMIYONO Als. AMBRUT Bin ROCHIM, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat



dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mempunyai sifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen yang terkandung dalam unsur kedua telah terpenuhi, maka terpenuhi pula seluruh unsur kedua dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berawal dari adanya kesepakatan antara saksi Aditya Nugroho dengan Terdakwa untuk bekerja sama dalam menjual narkotika jenis sabu, maka kemudian pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Aditya Nugroho datang menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu sudah ada, kemudian saksi Aditya Nugroho dan Terdakwa pergi menuju ke suatu tempat di dekat jembatan kali Manggis dekat SMA 5 Magelang untuk mengambil bungkus lakban warna coklat yang telah diketahui isinya adalah sabu, kemudian bungkus itu dibawa ke rumah saksi Aditya Nugroho dan setelah sampai di rumah saksi Aditya Nugroho, kemudian bungkus sabu itu dibuka dan isinya ada 5 (lima) paket sabu, selanjutnya sebanyak 2 (dua) paket sabu isinya oleh saksi Aditya Nugroho dan Terdakwa dibagi-bagi lagi menjadi 8 (delapan) paket yang lebih kecil, setelah itu Terdakwa mengambil 4 (empat) paket kecil hasil pembagian dan membawanya pulang dengan maksud akan dijual, sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) paket kecil lainnya disimpan oleh saksi Aditya Nugroho, ditambah 3 (tiga) paket asal yang masih utuh, sehingga saksi Aditya Nugroho secara keseluruhan menyimpan sebanyak 7 (tujuh) paket sabu, dari 4 (empat) paket yang dibawa oleh Terdakwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 WIB di Pasar Klitikan Kota Magelang, Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket sabu kepada Dimas seharga Rp 550.000,00 selanjutnya masih pada hari dan tempat yang sama kemudian Terdakwa juga telah menjual 1 (satu) paket sabu kepada

*Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mgg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Epin seharga Rp 250.000,00 dan juga menjual 1 (satu) paket sabu kepada Mat seharga Rp 300.000,00, sisa sabu yang belum terjual lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah, selanjutnya sebagian uang hasil penjualan sejumlah Rp 550.000,00 tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Aditya Nugroho dan diterima oleh saksi Aditya Nugroho, selanjutnya uang itu oleh saksi Aditya Nugroho ditransfer kepada seseorang bernama Marju melalui rekening yang telah diberikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka telah nampak jelas peranan Terdakwa dalam perkara *a quo* dimana awalnya Terdakwa telah ditawarkan kerja sama oleh saksi Aditya Nugroho untuk menjual sabu, dan Terdakwa menyetujuinya, lalu setelah saksi Aditya Nugroho mendapatkan informasi bahwa sabu sudah tersedia, saksi Aditya Nugroho mengajak Terdakwa untuk mengambil bungkus sabu di dekat SMA 5 Kota Magelang yang isinya sebanyak 5 (lima) paket, kemudian membawanya menuju ke rumah saksi Aditya Nugroho dan bersama-sama membagi sebagiannya sebanyak 2 (dua) paket menjadi 8 (delapan) paket kecil, lalu Terdakwa membawa sebanyak 4 (empat) paket dan sisanya sebanyak 4 (empat) paket kecil dan 3 (tiga) paket asal masih disimpan oleh saksi Aditya Nugroho, setelah Terdakwa berhasil menjual 3 (tiga) paket kecil sabu yang dibawanya tersebut lalu uang hasil penjualan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Aditya Nugroho sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh saksi Aditya Nugroho uang itu kemudian ditransfer kepada seseorang bernama Marju melalui rekening yang telah diberikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa dimulai dengan menerima penawaran dari saksi Aditya Nugroho untuk bekerja sama menjual narkoba jenis sabu, mengambilnya di dekat SMA 5 Kota Magelang bersama dengan saksi Aditya Nugroho, lalu membagi sebagiannya menjadi 8 (delapan) paket kecil, dan dibawa oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket dengan maksud untuk dijual, kemudian setelah 3 (tiga) paket kecil yang dibawa oleh Terdakwa tersebut telah laku dijual, Terdakwa menyerahkan sebagian uang hasil penjualan narkoba jenis sabu itu kepada saksi Aditya Nugroho dan saksi Aditya Nugroho kemudian mengirimkan uang tersebut kepada seseorang bernama Marju melalui nomor rekening yang telah diberikan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat Terdakwa telah menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, dimana Terdakwa yang mendapatkan narkoba jenis sabu dari orang lain, kemudian

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh Terdakwa untuk dijual dan setelah narkoba jenis sabu itu laku dijual oleh Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualannya kepada saksi Aditya Nugroho dan kemudian saksi Aditya Nugroho menyerahkan uang itu kepada orang lain bernama Marju melalui transfer rekening;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Terdakwa, yang mana narkoba jenis sabu itu adalah sisa sabu yang belum terjual dari pengambilan di dekat SMA 5 Kota Magelang yang dilakukan oleh saksi Aditya Nugroho bersama dengan Terdakwa, telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 365/NNF/2019 tanggal 14 Februari 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang diperoleh hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-0742/2019/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa telah menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguraikan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai berikut:

## *Pasal 7*

*Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;*

## *Pasal 8*

- (1) Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;*
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 telah diatur secara limitatif bahwasanya Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, akan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I

*Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mgg*

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Pengadilan sebelumnya, telah diperoleh fakta bahwa barang bukti serbuk kristal berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik mengandung METAMFETAMINA, yang terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) tersebut maka narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, atau untuk reagensia laboratorium, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak ada satu pun alat bukti yang dapat membuktikan bahwa narkotika yang dijual dan menjadi objek jual beli yang diperantarai oleh Terdakwa tersebut, yang mengandung METAMFETAMINA adalah dalam rangka untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, maupun untuk reagensia laboratorium, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Pengadilan berpendapat Terdakwa telah menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui jika peredaran narkotika dengan cara-cara sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa adalah dilarang, tetapi meskipun demikian Terdakwa tetap berupaya untuk melakukan perbuatan tersebut, maka Pengadilan berpendapat, Terdakwa pun telah secara langsung melanggar atau pun memudahkan dan turut andil dalam mata rantai peredaran gelap narkotika itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah Pengadilan uraikan sebagaimana tersebut di atas maka Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dan oleh karenanya maka Pengadilan berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa pokok dari pembelaan tersebut adalah Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sepanjang mengenai dakwaan yang menurut Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, hanya saja Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan, berterus terang mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara sejenis, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut maka Pengadilan tidak akan memberikan pertimbangan hukum tersendiri, akan tetapi Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersama-sama dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan oleh karena Dakwaan Kesatu telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur mengenai ketentuan penjatuan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana Narkotika, diatur pula mengenai penjatuan pidana denda secara imperatif, sehingga terhadap pelaku tindak pidana Narkotika menurut pasal ini akan dijatuhi pula pidana denda, yang apabila tidak dapat dibayar maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 2 (dua) bekas bungkus plastik;
- 2 (dua) grenjeng warna merah;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) handphone Advan putih No. IMEI 353128094136555/353128094436559;
- 1 (satu) sedotan plastik;
- 1 (satu) karet gelang;
- Uang tunai Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

pertimbangan Pengadilan adalah sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 *juncto* Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya diatur bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini telah terlampir Surat Ketetapan Sitaan Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang Nomor TAP-36/O.3.13/Euh.1.02/2019 tanggal 12 Februari 2019, yang menetapkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram beserta plastik pembungkusnya untuk kepentingan pembuktian perkara atas nama tersangka ARDI SAPTOMIYONO ALS. AMBRUT BIN ROCHIM, hal mana mengenai adanya surat ketetapan tersebut didasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum sebelumnya Pengadilan telah menyatakan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian barang bukti sebagaimana Surat Ketetapan Sitaan Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Magelang yang telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebagaimana tersebut di atas adalah termasuk Narkotika Golongan I, maka terhadap barang bukti tersebut hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, akan tetapi hal tersebut pun hanya diperbolehkan dalam jumlah yang terbatas setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Ketetapan Sitaan Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Magelang, dihubungkan dengan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pengadilan berpendapat terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram beserta plastik pembungkusnya sebagaimana tersebut di atas hanyalah

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara *a quo*, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, maupun reagensia laboratorium dan lagi pula barang bukti tersebut tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara yang lainnya, serta memperhatikan sifat dari barang tersebut yang membahayakan, maka Pengadilan menetapkan agar barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram beserta plastik pembungkusnya, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 365/NNF/2019 tanggal 14 Februari 2019, barang bukti Nomor: BB-0742/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20730 gram  $\pm$  U<sub>95</sub>: 0,00008 gram tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa

- 2 (dua) bekas bungkus plastik;
- 2 (dua) grenjeng warna merah;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) sedotan plastik;
- 1 (satu) karet gelang;

yang merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba dan berkaitan erat dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram beserta plastik pembungkusnya yang telah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana tersebut, serta dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka Pengadilan menetapkan barang-barang bukti tersebut juga dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) handphone Advan putih No. IMEI 353128094136555/353128094436559;
- Uang tunai Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

yang merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana serta merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis, maka Pengadilan menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat mengenai status barang bukti dalam perkara ini karena Hakim

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Wahyu Sudrajat, S.H., M.H.Li berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 2 (dua) bekas bungkus plastik;
- 2 (dua) grenjeng warna merah;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) sedotan plastik;
- 1 (satu) karet gelang;
- 1 (satu) handphone Advan putih No. IMEI 353128094136555/353128094436559;
- Uang tunai Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

berdasarkan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menentukan Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkoba dan/atau tindak pidana Prekursor Narkoba serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba dirampas untuk negara, maka dalam perkara *a quo* perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dari Majelis Hakim dan walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh ternyata permufakatan bulat tetap tidak dapat dicapai, maka berdasarkan Pasal 182 ayat (6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, setelah bermusyawarah Majelis Hakim mengambil putusan mengenai status barang bukti berdasarkan suara terbanyak, selengkapya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kondisi masyarakat baik secara fisik maupun mental dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARDI SAPTOMIYONO Als. AMBRUT Bin ROCHIM tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram beserta plastik pembungkusnya yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 365/NNF/2019 tanggal 14 Februari 2019, barang bukti Nomor: BB-0742/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20730 gram  $\pm$  U<sub>95</sub>: 0,00008 gram;
  - 2 (dua) bekas bungkus plastik;
  - 2 (dua) grenjeng warna merah;
  - 1 (satu) pipet kaca;
  - 1 (satu) sedotan plastik;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karet gelang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) handphone Advan putih No. IMEI 353128094136555/  
353128094436559;

- Uang tunai Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2019, oleh Hengky Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Sudrajat, S.H., M.H.Li dan Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Wahyu Sudrajat, S.H., M.H.Li dan Maria Anita Christianti Cengga, S.H., dibantu oleh Rumisih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Ana Muflikah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Sudrajat, S.H., M.H.Li.

Hengky Kurniawan, S.H., M.H.

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Panitera Pengganti,

Rumisih, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)